

PUTUSAN

NOMOR <No. Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Cianjur, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kab. Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Soliamin Harahap, S.H., Asep Sunanjar, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M.S. Harahap, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01, RW. 10 Kp. Warung Batu, Mekarsari Cianjur - Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 107/Adv-SKK/VII/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 27 Desember 2021, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robiaul Akhir 1443 Hijriyyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- 3) Menetapkan anak bernama anak pertama Pembanding dan Terbanding, lahir pada tanggal 16 Juni 2016 dan anak ke dua Pembanding dan Terbanding, lahir pada tanggal 20 Nopember 2018, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan minimal Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak berusia 21 tahun atau mandiri ;
- 5) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 7 Desember 2021 dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 21 Desember 2021, yang dimohon

banding tersebut. Selanjutnya dengan memperbaiki dan memohon anak
Mengadili sendiri

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Subsida:

- Mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan *judex factie* yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 6 Februari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Tanda Bukti Melakukan *Inzage* yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 7 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Maret 2022 dengan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana surat Nomor W10-A/0768/HK.05/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan dalam setiap persidangan dan sudah dilaksanakan mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H. Mediator Bersertifikat, namun usaha tersebut gagal/tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara a quo secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan agar dapat menghasilkan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cianjur sebagai peradilan tingkat pertama yang tuntutananya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1443 Hijriyyah utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

A. Perceraian.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr, tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yang telah mengabulkan gugatan Terbanding khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan perceraian oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua pihak pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 14 Oktober 2021, maka harus dinyatakan bahwa Pembanding telah mengakui bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding diwarnai perselisihan dan pertengkaran walaupun penyebabnya berbeda dengan yang di dalilkan Terbanding, demikian juga berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 November 2021 dan 11 November 2021 berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding maka harus dinyatakan bahwa antara Terbanding dan Pembanding, telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah pisah hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur a quo yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding harus dikuatkan;

B.Hadlonah dan Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak bernama anak pertama Pembanding dan Terbanding, lahir 16 Juni 2016 dan anak ke dua Pembanding dan Terbanding lahir 20 November 2018 berada dibawah pemeliharaan (hadlonah) Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya karena sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar tersebut harus ditambah dengan kalimat “dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut” (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017). Oleh karenanya amar tersebut harus

diperbaiki, sehingga lengkapnya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan menghukum Pembanding untuk membayar nafkah kedua anak Pembanding Terbanding setiap bulan minimal Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar tersebut harus ditambah kalimat “diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya” (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2015). Oleh karenanya amar tersebut harus diperbaiki, sehingga lengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi a quo dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lainnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding dalam perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tertanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1443 Hijriyah haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak bernama anak pertama Pemanding dan Terbanding, lahir pada tanggal 16 Juni 2016 dan anak ke dua Pemanding dan Terbanding, lahir pada tanggal 20 November 2018, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat

dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan minimal Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak berusia 21 tahun atau mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saefudin, M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg. tanggal 01 Maret 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. E. Arifudin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H.

Drs. H. Asep Saefudin, M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.